

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada kemanusiaannya. Manusia merupakan khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Sehingga, untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui Rasul-Nya dengan menggunakan jalan melalui agama. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Sumber pedoman hidup umat Islam dalam menapaki kehidupan yang sifatnya sementara di dunia ini untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dua pedoman tersebut bersifat universal untuk kehidupan semua manusia dan tidak terbatas waktu. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman bagi semua umat manusia untuk semua masa kehidupan.¹

Islam mengatur segala aspek aktivitas manusia termasuk dalam melaksanakan kegiatan muamalah dengan memberikan batas apa saja yang

¹ Suhrawardani K. Lubis, Farid Wadji, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1

boleh dilakukan (halal) serta apa saja yang tidak boleh dilakukan.² Selain itu juga diatur dalam sebuah aturan-aturan hukum positif seperti perundang-undangan. Hukum merupakan suatu intersub sistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkup, maupun perannya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimana mengusahakan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengadilan sosial, sarana mempermudah interaksi sosial, dan sarana pembaharuan.

Hukum sering kali dipandang sebagai gejala sosial yang sangat rumit. Semula pandangan-pandangan tersebut dilontarkan oleh orang-orang yang awam akan hukum, dalam arti tidak pernah mengalami pendidikan hukum. Namun kadang-kadang hanya mengetahuinya kalau telah terjadi suatu pelanggaran. Dengan demikian suatu hukum akan dianggap efektif, apabila sikap atau tindak perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain mematuhi hukum.³

Berdasarkan teori, ukuran efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan-peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu

² Rozalinda, *"Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4

³ Sordjono Soekamto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: CV. Remadja Karya, 1985), 1

menjadi salah satu ruang lingkup studi tentang hukum secara ilmiah yang mempelajari sejauh mana hukum terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.⁴

Butiran pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin agar dapat beribadat menurut agama dan kepercayaan.⁵ Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 bahwa kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah agama masing-masing merupakan hak asasi yang dijamin oleh Negara. Selain hak tersebut, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan hidup yang layak. Hak Asasi tersebut merupakan upaya negara dalam melindungi bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan umum. Termasuk dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk yang tersebar di Indonesia.⁶ Oleh karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, dan karena produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Oleh karena itu dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk, dan lahirlah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia

⁴ Abdulrahmat, *"Efektivitas Implementasi"*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 92

⁵ Victorio H. Situmorang, *"Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia"*, *Junar HAM*, Vol. 10 NO. 1, Juli 2019, 58

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

(MUI) melalui sidang Fatwa Halal. Dikeluarkannya peraturan tersebut maka mulai 17 Oktober 2019, sesuai dengan amanat pasal 4 UUIPH maka produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁷

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Delapan tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.⁸

Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena saling berhubungan serta saling memerlukan satu sama lain dalam kegiatan sehari-hari. Setiap manusia dalam menjalankan aktivitasnya bertemu dengan orang lain selalu memperhatikan penampilannya khususnya kaum hawa. Salah satunya dalam hal merias wajah (*make up*). *Make up* adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah penampilan dengan bantuan alat kosmetik.

Kosmetik merupakan bagian dari gaya hidup wanita. Berbagai brand kosmetik dari lokal hingga ternama telah di pakai secara meluas di penjuru Indonesia. Suka atau tidaknya, minimal wanita punya satu produk kosmetik. Mulai dari *foundation*, bedak, pensil alis, *eyeliner*, *eye shadow*,

⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁸ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, 165

blush on, dan lipstik. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan ilmu yang semakin berkembang memperlihatkan dimensi baru pada perkembangan kosmetik. Hal tersebut menjadikan banyaknya varian produk baru yang semakin memikat dan memanjakan para konsumen. Pada penggunaan kosmetik sangat penting untuk mengetahui beberapa label yang aman untuk digunakan baik label BPOM maupun label Halal MUI. Umumnya pengguna kosmetik kurang memperhatikan komposisi kosmetik terhadap halal dan haramnya kosmetik menurut sudut pandang syariat Islam.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam terdapat perintah untuk mengkonsumsi makanan atau menggunakan produk yang halal dan larangan untuk mengkonsumsi makanan atau menggunakan produk yang haram. Agama Islam dengan jelas telah memperkenalkan konsep halal terhadap para konsumen muslim agar tidak membiarkan dirinya mengkonsumsi produk yang tidak jelas bahan yang terkandung didalamnya maupun cara pembuatannya. Kelalaian sebagian umat Islam terhadap kehalalan suatu produk yang dimanfaatkannya dapat memberikan dampak negatif yang panjang.⁹

Dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu benda hal yang perlu diperhatikan ialah halal. Kehalalan adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh setiap umat Islam. Dalam menggunakan kata halal saat ini tidak tertuju pada konsumsi makanan dan minuman saja, melainkan

⁹ Sri Nurhayati, "*Halalkah Makanan Anda?*", (Solo: Aqwa Medika, 2008), 15

tertuju pada penggunaan suatu barang atau produk, hal itu yang menjadi barometer kaum muslim dalam menentukan konsumsi atau menggunakan produk suatu barang. Sesuatu yang halal bisa menjadikan sebuah keberkahan juga diatur pada Al-Qur'an dan Hadist juga mengatur tentang kehalalan. Dalam Al-Quran terkandung ayat yang membahas tentang perintah memakan makanan yang halal, yaitu dalam surat Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah:168).

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia agar senantiasa menggunakan produk dengan label halal dan baik untuk digunakan serta dikonsumsi, seperti makanan dan minuman, selain itu seperti barang kosmetik dan obat-obatan. Kosmetik dan obat-obatan disebut produk halal apabila sudah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu dalam produk tersebut dikatakan halal apabila produk tersebut mengandung komposisi yang jelas kehalalannya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kepastian produk kosmetik yang halal dengan memperhatikan label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena kosmetik yang aman dan halal sudah mendapat izin dan teruji di BPOM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁰

¹⁰ Ananya Larasati, Ikhwan Hamdani, Santi Lisnawati, “Pengaruh Label Halal Terhadap Produk Kecantikan”, *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol.1 No.1 (2019), 49-50

Produk halal adalah produk yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iradasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syari'at Islam serta memberikan manfaat yang lebih dari pada *mudharat* (efek).¹¹

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat produk halal menurut syari'at Islam antara lain sebagai berikut:

1. Halal zatnya artinya halal dari hukum asalnya.
2. Halal cara memperolehnya artinya cara memperolehnya sesuai dengan syari'at Islam misalkan tidak mencuri.
3. Halal dalam memprosesnya.
4. Halal dalam penyimpanannya, tempat penyimpanannya tidak mengandung barang yang diharamkan seperti babi (binatang yang diharamkan oleh Allah).
5. Halal dalam pengangkutannya.
6. Halal dalam penyajiannya artinya dalam penyajian tidak mengandung barang yang diharamkan syari'at Islam.

Produk kosmetik memang tidak dimakan dan masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci atau najis. Produk tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetik

¹¹ Artina Burhan, "*Strategi Penyuluhan Produk Halal Bagi Peserta Diklat Pembina Produk Halal*", (Jakarta, 2017), 8

tersebut mengandung bahan-bahan najis. Produk kosmetik halal atau haram memiliki perbedaan dalam hal kandungan, adapun beberapa unsur yang tidak boleh terkandung dalam produk kosmetik diantaranya unsur hewan najis seperti babi, hewan buas, bangkai, unsur tubuh manusia, darah, khamar, dan hewan halal seperti sapi yang disembelih secara tidak syar'i selain itu turunan hewan (kolagen) atau bagian dari tubuh manusia, misal plasenta. Selain itu dalam kosmetik tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti hidrokinon, merkuri, asam retinoat, rodamin B dan pewarna dilarang (merah K3).¹²

Labelisasi produk dengan menggunakan stiker halal merupakan salah satu fenomena penting yang tidak hanya menandai bangkitnya kesadaran nilai-nilai etika dan spiritual dalam ranah bisnis dan perilaku bisnis produsen, tetapi juga menunjukkan adanya kepedulian produsen terhadap kemaslahatan konsumen. Fenomena halalisasi produk ini menjadi *trend* bisnis baik dalam skala internasional, nasional maupun lokal. Label halal mengandung aspek yuridis untuk memberikan perlindungan konsumen.¹³

Keyakinan dan pemahaman konsumen terhadap kehalalan dan keharaman suatu produk menjadi pertimbangan utama dalam aktifitas konsumsi atau pemakaian. Dalam menggunakan kosmetik yang berlabel halal MUI yaitu bagi seorang muslim harus menggunakan kosmetik yang telah berlabel halal karena hal tersebut merupakan sebuah usaha mendapatkan ridho dari Allah, dengan menjauhi segala larangan berupa

¹² Nurlaili Evi Ekawati, Any Eliza, “*Program Sosialisasi Label Halal/ Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Siap Saji*”, (Lampung:LP2M Raden Intan Lampung, 2014), 20

¹³ Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, “*Label Halal*”, (Malang: Madani, 2009), 5

penggunaan bahan-bahan yang diharamkan. Selain itu mendorong sensitivitas ketika makanan atau saat membeli produk lainnya yang bersentuhan dengan unsur-unsur haram dan halal.¹⁴ Manfaat sertifikasi halal suatu produk yaitu produknya terjamin aman untuk dikonsumsi, meningkatkan kepercayaan konsumen, konsumen mendapatkan ketenangan, produk memiliki Unique Selling Point (USP), dan produk yang bersertifikat halal dapat menembus pasar Negara Muslim di seluruh dunia. Produk halal lalu mendapatkan pengakuan di seluruh dunia sebagai patokan baru untuk keamanan dan jaminan kualitas.¹⁵

Majelis Ulama Indonesia memiliki lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetik yang dapat membantu masyarakat mengenali tentang labelitas produk yang mereka pakai ataupun yang mereka konsumsi. Produk yang beredar di masyarakat kehalalannya berada di bawah pengawasan lembaga tersebut, karena banyak produk yang beredar tidak berlabel halal yang mengakibatkan masyarakat sulit membedakan mana produk yang boleh digunakan serta terjamin kehalalannya.

Peredaran produk kosmetik tanpa label halal saat ini masih ditemui dikalangan masyarakat salah satunya pada mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri. Kosmetik tanpa label halal diperjual belikan baik secara online maupun offline. Di era modern saat ini pembelian kosmetik secara online banyak diminati oleh kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN

¹⁴ Hayet, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Kasus Di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2019, 24

¹⁵ Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 3, Desember 2017, 43

Kediri karena dianggap lebih praktis, mempersingkat waktu dan mudah adakalanya melalui sosial media dan *e-commerce/ marketplace* yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bibli atau melalui Forum Jual Beli (FJB) yang dilakukan tanpa adanya pertemuan dari kedua belah pihak dimana pihak pelaku usaha dan konsumen hanya bertransaksi dari jarak jauh, maka kedua belah pihak hanya mengandalkan asas kepercayaan, sehingga aspek keamanan merupakan hal penting yang harus diperhatikan.¹⁶

Proses ekspor impor produk kecantikan saat ini sudah sangat mudah. banyak produk kecantikan yang di impor dari luar negeri dengan klaim bahwa produknya jauh lebih bagus dari produk lokal. Tentu saja sebagian besar tidak melewati uji BPOM dan uji kehalalannya. Pemasaran yang sangat cepat dengan menawarkan harga yang sangat terjangkau tentu saja menjadi daya tarik konsumen tanpa memperdulikan komposisi kosmetik maupun halalness. Demikian pula dengan penjual yang hanya mencantumkan efektivitas produk dan menunjukkan testimoni-testimoni positif saja, bahkan ada yang membuat testimoni palsu demi mendapatkan kepercayaan konsumen tanpa menjelaskan komposisi produk. Hal ini yang menjadikan konsumen tergiur untuk membeli produk tanpa memperdulikan keamanan dan juga halal haramnya komposisi produk.¹⁷

Peredaran kosmetik yang tidak berlabel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum terjamin bahan baku atau komposisinya aman atau tidak untuk digunakan. Di khawatirkan bahan yang terkandung dalam

¹⁶ Wawancara dengan Dewi Rofiqoh, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam pada 17 April 2022

¹⁷ Wawancara dengan Mey Shinta Nur Azizah, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam pada 21 April 2022

kosmetik yang tidak berlabel halal akan membawa dampak negatif dan mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh. Karena belum teruji secara BPOM maupun LPPOM MUI. Seiring dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut seberapa besar pengaruh jaminan labelisasi produk halal MUI dan Efektivitas UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya penelitian lebih lanjut yang di tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“Efektivitas UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2018)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peredaran produk kosmetik yang tidak berlabel halal MUI dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2018?
2. Bagaimana efektivitas UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak berlabel halal MUI dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peredaran kosmetik yang tidak berlabel halal MUI dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui efektivitas UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak berlabel halal MUI dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2018.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan Efektivitas UU NO. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikalangan Mahasiswa IAIN Kediri maupun dikalangan masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu

yang telah diperoleh, serta dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan penulis dalam kajian Efektivitas UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikalangan Mahasiswa IAIN Kediri.

b. Bagi Kampus IAIN Kediri

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan dan pemahaman pada peredaran produk kosmetik dilingkup mahasiswi terhadap produk kosmetik tanpa label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pentingnya pemahaman atas aturan-aturan dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan aturan-aturan yang berkaitan dengan produk halal MUI.

d. Peneliti Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan peneliti selanjutnya dengan tema yang sama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka diperlukan untuk mengkaji permasalahan penelitian dalam yang akan dilakukan oleh peneliti, bahwa beberapa penelitian terdahulu memiliki keterkaitan permasalahan. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah menghindari plagiat dan kesamaan dengan karya tulis yang lain, maka adanya telaah pustaka ini dapat mengetahui tentang perbedaan karya tulis yang sudah ada dengan karya tulis peneliti sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Boyna Amri yang berjudul “Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)” Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa labelitas halal pada suatu kemasan bisa memberikan kemudahan dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Mengenai pengaruh label halal pada produk kosmetik, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum mereka tidak menganggapnya identik. Dalam membeli produk kosmetik mereka tidak memperhatikan label halal pada produk dan pengaruhnya. Penelitian ini fokus mengenai hukum Islam dalam memakai produk yang tidak berlabelitas halal pada kemasan. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni membahas mengenai label halal pada produk kosmetik. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini fokus membahas mengenai efektivitas UU No. 33

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap peredaran kosmetik yang tidak berlabel halal MUI.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Helsy Zella Rafita yang berjudul “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Angkatan 2013-2016 UIN Raden Intan Lampung)” Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Mahasiswi sangat memperhatikan label halal pada kosmetik sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Kepercayaan serta perilaku Mahasiswi dalam membeli produk kosmetik halal menjadi dasar dalam pemilihan produk dan di sesuaikan dengan syariat Islam. Penelitian ini fokus mengenai perspektif ekonomi Islam dalam keputusan pembelian produk kosmetik. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni sama-sama membahas mengenai label halal pada produk kosmetik. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini fokus membahas efektivitas UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap peredaran kosmetik yang tidak berlabel halal MUI.¹⁹
3. Skripsi yang ditulis Yesi Krismanita Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Kecil Menengah Yang Tidak Memiliki Label Halal (Studi Usaha Kecil Menengah An-Nisa, di Desa

¹⁸Boy Amri, *“Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,2019)

¹⁹ Helsy Zella Rafita, *“Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Angkatan 2013-2016 UIN Raden Intan Lampung”*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Tirta Kencana Kec.Rimbo Bujang, Kab.Tebo)” Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk mendapatkan label halal pada produk Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ataupun lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Masyarakat merasa nyaman dan tidak terganggu mengenai produk yang tidak berlabel halal. Bahwa masyarakat sudah percaya produk makanan yang telah di produksi oleh usaha tersebut aman untuk dikonsumsi. Produk tersebut di produksi oleh warga sekitar Desa tersebut sehingga masyarakat sudah sangat percaya walaupun produk tersebut tidak berlabel halal pada kemasan. Penelitian ini fokus mengenai hukum Islam dalam produk yang tidak memiliki label halal. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni sama-sama membahas mengenai label halal pada produk. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini efektivitas UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap peredaran kosmetik yang tidak berlabel halal MUI.²⁰

²⁰ Yesi Krismanita Sari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Kecil Menengah Yang Tidak Memiliki Label Halal Studi Usaha Kecil Menengah An-Nisa, di Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo,*(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2020)